



Diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

EDISI XL - TAHUN 2025

MEDIA Defis

MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
DESENTRALISASI FISKAL



**KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH 2025:
TRANSFER KE DAERAH BERDAYA,
WUJUDKAN ASTA CITA**



BElajar Transfer ke daerah dan Tata kelola Ekonomi daeRah bersama DJPK



Daftar Isi

EDITORIAL

- 4** Kebijakan Transfer ke Daerah 2025: Transfer ke Daerah Berdaya, Wujudkan Asta Cita

NAH, INI DATA

- 5** Anggaran Tematik APBN 2025

PHOTO STORY

- 6** Menikmati Bebek Bacem di Pasar Ngino

LAPORAN UTAMA

- 8** RPJMN 2025-2029 dan Peran DJPK dalam Mendukung Asta Cita
- 12** DAK Nonfisik Sebagai Instrumen Strategis Mendukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis
- 16** Penyaluran Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Secara Langsung ke Rekening Guru untuk Meningkatkan Kemanfaatan Bagi Guru Penerima



INSPIRASI

- 21** Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bandung: Menuju Lingkungan yang Lebih Bersih dan Berkelanjutan

KOLOM

- 26** *Highlight* Materi Pembekalan Menteri Keuangan pada Retret Kepala Daerah
- 29** Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Perilaku Konsumen dan Lingkungan
- 32** Apakah Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dapat Meningkatkan PAD?
- 36** Fenomena *Misnaming* Nama Daerah dalam Dataset dan Produk Hukum

KOMIK

- 43** Bang Depis

Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penanggung Jawab: Dirjen Perimbangan Keuangan. **Tim Redaksi:**

Ludiyo, Sandy Firdaus, Purwanto, Jaka Sucipta, Lydia Kurniawati Christyana, Adriyanto, Agung Widiadi, Rosaldina, Siti Mulyanah, Imam Mukhlis Affandi, Alit Ayu Meinarsari, Muhammad Hijrah, Kurnia, Ricka Yunita Prasetya, Wahyu Widjayanto, Fakhri Julverdie.

Tim Editor: Intan Nur Shabrina, Choirul Rizal. **Tim Fotografi:** Narits Muhammad Syafruddin, Rio Saka Pambudi. **Tim Sekretariat:** Janrika Mutyarani, Sajidah Putri, Taruli Christovina, Arief Rahman Hakim, Netta An'amta Desli Sanati, Ryan Andhika Wahyu Putra.

Ilustrasi Cover: Intan Nur Shabrina

MAJALAH MEDIA DEFIS menerima kiriman tulisan/naskah yang sesuai dengan misi penerbitan berikutnya. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Disediakan apresiasi bagi tulisan/naskah yang dimuat. Naskah dapat dikirimkan langsung maupun via email ke alamat Redaksi Majalah Media Defis.

Alamat Redaksi: Gedung Radius Prawiro, Lantai 3, DJPK, Kementerian Keuangan, Jl. Wahidin No.1, Jakarta Pusat.

Email: publicrelations.djpk@gmail.com

Telepon: 150 420

Kritik dan saran dapat disampaikan via email ke alamat Redaksi tersebut di atas.

Kebijakan Transfer ke Daerah 2025: Transfer ke Daerah Berdaya, Wujudkan Asta Cita

Tahun 2025 menandai babak baru dalam perjalanan pembangunan nasional, di mana visi besar Asta Cita menjadi kompas arah kebijakan fiskal, termasuk dalam skema Transfer ke Daerah (TKD). Di tengah tantangan ketimpangan wilayah, kualitas pelayanan publik yang belum merata, dan kebutuhan percepatan transformasi ekonomi, kebijakan TKD hadir sebagai instrumen strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat kemandirian daerah.

Dengan semangat Transfer ke Daerah Berdaya, tahun ini Pemerintah memperkuat peran TKD sebagai katalisator peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pengungkit pelayanan publik yang berkualitas. Desain kebijakan dirancang selaras dengan prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita—delapan misi pembangunan Presiden dan Wakil Presiden 2024–2029.

Melalui edisi ke XL ini, Media Defis menyajikan tulisan-tulisan terkait peran DJPK dalam mendukung Asta Cita. Salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah menyelaraskan kebijakan penggunaan Transfer ke Daerah, yakni Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) khususnya jenis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Selain itu dari aspek pendidikan, terdapat kebijakan baru terkait penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil

Negara (ASN) Daerah langsung ke rekening guru penerima. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan, termasuk dalam aspek kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah tidak hanya memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran, tetapi juga memperkuat dampak nyata Transfer ke Daerah bagi masyarakat.

Dari segi pajak daerah, terdapat juga tulisan mengenai pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap perilaku konsumen dan lingkungan. Sejalan dengan semangat Asta Cita kedelapan yang menekankan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, dalam tulisan ini diulas tentang kebijakan pajak kendaraan bermotor yang diarahkan untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi ke transportasi ramah lingkungan.

Melalui penguatan Transfer ke Daerah, pemerintah tidak hanya mentransfer dana, tetapi juga mentransfer harapan—akan hadirnya pelayanan publik yang lebih merata, perekonomian yang terus bertumbuh, serta masyarakat yang semakin sejahtera. Harapannya, setiap gagasan yang tertuang dalam halaman demi halaman bisa menjadi inspirasi sekaligus pendorong semangat bersama untuk menjadikan daerah semakin berdaya, dan bersama-sama kita wujudkan Asta Cita—untuk Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Sesditjen Perimbangan Keuangan
Ludiro

Nah, ini DATA



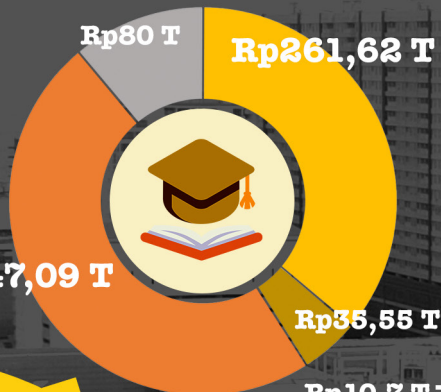
Anggaran Pendidikan Rp724,3 Triliun

Meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui program unggulan:

- Renovasi dan revitalisasi sekolah
- Sekolah Unggulan, Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Rakyat
- Makan bergizi serta Digitalisasi Pembelajaran

Keterangan

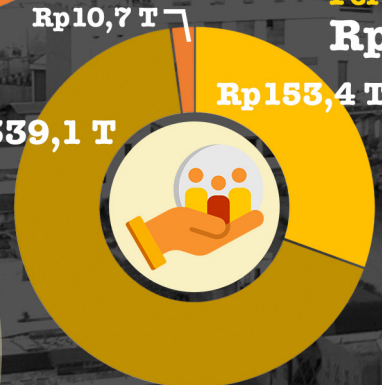
- Kementerian/Lembaga
- Non Kementerian/Lembaga
- Transfer ke Daerah
- Pembiayaan



Anggaran Perlindungan Sosial Rp503,2 Triliun

Akses keluarga miskin untuk kebutuhan dasar, melalui:

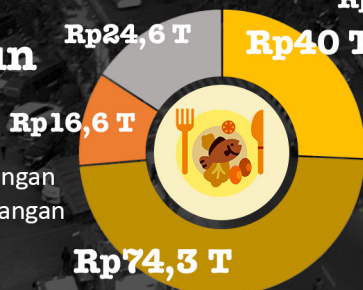
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Program Kartu Sembako
- Subsidi BBM
- Subsidi LPG 3kg
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
- Termasuk untuk PIP, KIP Kuliah, PBI JKN



Anggaran Tematik APBN 2025

Anggaran Ketahanan Pangan Rp155,5 Triliun

- Mendorong produktivitas pertanian/perikanan
- Mendukung rantai pasok pangan
- Memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat
- Meningkatkan Nilai Tukar Petani/ Nelayan
- Mendukung pengadaan beras oleh BULOG (sebagai Operator Investasi Pemerintah)

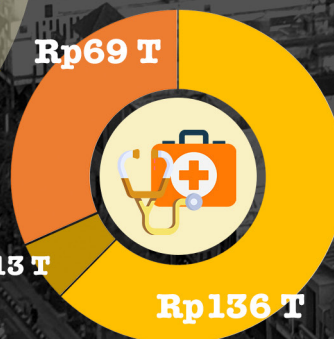


Anggaran Kesehatan Rp218 Triliun

Mewujudkan SDM sehat dan produktif, serta mendukung transformasi sistem kesehatan.

Termasuk dukungan untuk:

- Pemeriksaan Kesehatan Gratis
- Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah
- Penuntasan Tuberculosis melalui deteksi atau skrining
- Penerima Bantuan Iuran JKN



Berdasarkan data Konferensi Pers APBN KITA Edisi Maret 2025

Edisi XL Tahun 2025

Menikmati Bebek Bacem di Pasar Ngino

Bebek Bacem Bu Waliyem yang terletak di depan Pasar Ngino, Seyegan, Sleman telah ada sejak tahun 1985. Jarang ditemukan di daerah lain, bebek bacem ini memiliki cita rasa manis gurih, dengan daging bebek berwarna kecoklatan yang empuk ketika digigit.

Pasar Ngino sendiri merupakan pasar tradisional tercatat pernah diperbaiki pada era Sultan Hamengkubuwono VIII. Pada tahun 2022, Bupati Sleman menetapkan Pasar Ngino sebagai cagar budaya.

Foto

Rio Saka Pambudi





RPJMN 2025-2029 dan Peran DJPK dalam Mendukung Asta Cita

Penulis
Dhani Kurniawan

Foto
iStock,
Dok. Humas DJPK

Asta Cita dalam RPJMN 2025-2029

Tongkat estafet akselerasi pembangunan dari periode pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto ditandai dengan terbitnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 pada tanggal 10 Februari 2025, RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi presiden terpilih pada Pemilu 2024.

Penyusunan RPJMN didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Secara garis besar RPJMN berisi strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Secara ringkas Sistematisa RPJMN 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:

Batang Tubuh	Terdiri dari 7 Pasal												
Lampiran I	Narasi RPJMN 2025-2029, terdiri dari 6 bab sebagai berikut: <table> <tr> <td>Bab I</td><td>Evaluasi dan Tantangan Pembangunan</td></tr> <tr> <td>Bab II</td><td>Kebijakan Pembangunan</td></tr> <tr> <td>Bab III</td><td>Prioritas Nasional</td></tr> <tr> <td>Bab IV</td><td>Arah Pembangunan Wilayah</td></tr> <tr> <td>Bab V</td><td>Pendanaan Pembangunan</td></tr> <tr> <td>Bab VI</td><td>Pengendalian, Evaluasi, dan Tata Kelola Data Pembangunan</td></tr> </table>	Bab I	Evaluasi dan Tantangan Pembangunan	Bab II	Kebijakan Pembangunan	Bab III	Prioritas Nasional	Bab IV	Arah Pembangunan Wilayah	Bab V	Pendanaan Pembangunan	Bab VI	Pengendalian, Evaluasi, dan Tata Kelola Data Pembangunan
Bab I	Evaluasi dan Tantangan Pembangunan												
Bab II	Kebijakan Pembangunan												
Bab III	Prioritas Nasional												
Bab IV	Arah Pembangunan Wilayah												
Bab V	Pendanaan Pembangunan												
Bab VI	Pengendalian, Evaluasi, dan Tata Kelola Data Pembangunan												
Lampiran II	Matriks pembangunan RPJMN 2025-2029. Memuat Sasaran Pembangunan disertai dengan indikator, <i>baseline</i> 2024 target 2025 dan target 2029.												
Lampiran III	Matriks Kementerian/Lembaga RPJMN 2025-2029. Merupakan matriks kinerja per K/L disertai indikator, satuan, <i>baseline</i> 2024 target 2025 dan target 2029.												
Lampiran IV	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN 2025-2029. Merupakan rincian arah pembangunan per wilayah, provinsi, disertai dengan lokasi prioritas pada kabupaten/kota tertentu.												

2025-2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap PN diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di tingkat Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Dukungan DJPK dalam pencapaian Asta Cita

DJPK sebagai unit eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan alokasi dan pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mempunyai peran yang sangat strategis. Dalam Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah DJPK berada pada garda terdepan. DJPK berperan dalam penguatan fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi PDRD, peningkatan kualitas belanja daerah, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pendanaan alternatif di daerah.

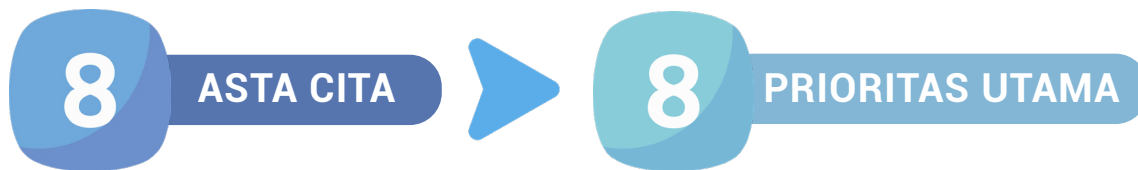
Dari keseluruhan Asta Cita (8 PN), terdapat dukungan Kementerian Keuangan terhadap 6 PN. Dukungan tersebut diwujudkan melalui 32 Kegiatan Prioritas (KP). Kontribusi utama Kemenkeu terdapat pada PN 7. Secara

RPJMN 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. PN ini merupakan wujud implementasi dari Asta Cita. Berasal dari Bahasa Sansekerta, "Asta" berarti delapan, dan "Cita" dimaknai sebagai tujuan atau cita-cita. Asta Cita merupakan misi dari Presiden yang secara sistematis akan diimplementasikan dalam program pembangunan lima tahun ke depan.

Mengawali babak baru sebuah pemerintahan tentu tak lepas dari evaluasi yang dilakukan

terhadap pencapaian pada periode sebelumnya. Asta Cita telah mengakomodir penyempurnaan pada program pembangunan sebelumnya. Setiap PN mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah

Selain itu optimalisasi belanja negara diarahkan untuk mewujudkan dukungan belanja negara yang optimal untuk mendorong produktivitas dan mencapai tujuan pembangunan.



Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

PRIORITAS NASIONAL 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

PRIORITAS NASIONAL 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

PRIORITAS NASIONAL 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

PRIORITAS NASIONAL 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

PRIORITAS NASIONAL 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

PRIORITAS NASIONAL 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

tekstual PN 7 adalah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Dalam hal ini Kementerian Keuangan sangat terkait dengan reformasi birokrasi dan menjadi *benchmark* bagi Kementerian/Lembaga lainnya. Adapun kontribusi Kemenkeu pada PN lainnya terdapat pada PN 2 (8 KP), PN 3

(3 KP), PN 4 (3 KP), PN 5 (6 KP), PN 6 (1 KP).

Sebagai upaya pencapaian sasaran PN 7, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan. Adapun intervensi kebijakan yang terkait dengan DJPK adalah penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrumen kebijakan dalam

rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah. Hal ini dilakukan melalui:

- harmonisasi hubungan pusat dan daerah;
- penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pemerintah daerah; serta
- penguatan fondasi keuangan daerah.

Selain itu optimalisasi belanja negara diarahkan untuk mewujudkan dukungan belanja negara yang optimal untuk mendorong produktivitas dan mencapai tujuan pembangunan. Kegiatan prioritas untuk mendukung sasaran tersebut meliputi peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat dan optimalisasi kualitas belanja transfer ke daerah.

Arah Kebijakan TKD dalam mendukung Asta Cita

Dalam RPJMN 2025-2029 TKD diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita. Arah kebijakan TKD adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan pemanfaatan TKD yang didasarkan pada perencanaan berbasis Tematik Holistik, Integratif, dan Spasial.
2. Mengarahkan kebijakan

- TKD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan kemiskinan absolut, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Mendorong pemanfaatan TKD untuk meningkatkan kualitas belanja daerah yang difokuskan pada penyediaan pelayanan dasar dan optimalisasi sektor unggulan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Mengarahkan kebijakan serta pengalokasian TKD yang bersifat asimetris sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Meningkatkan kualitas tata kelola TKD mulai dari perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan hingga pengendalian dan evaluasi dalam mendukung sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah.

Secara spesifik pemanfaatan

Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya (diarahkan untuk pencapaian program kerja Asta Cita 2, 3, 4, dan 5 antara lain: menjaga kualitas lingkungan hidup; meningkatkan kualitas layanan kesehatan; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan; serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya diarahkan untuk mendukung program kerja Asta Cita 2, 3, 4, 5, dan 6 antara lain penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dana Desa dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk mendukung kemandirian desa berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan, potensi, dan karakteristik desa.

Catatan: Penjelasan terkait TKD pada RPJMN 2025-2029 terdapat pada Lampiran I halaman 260-268)





DAK Nonfisik Sebagai Instrumen Strategis Mendukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Penulis

Dony Suryatmo Priyandono
Imam Yuwono
Filipus Perdana Putra Santosa

Foto

Dok. Kemenkes RI,
berita.depok.go.id,
diskominformc.kalselprov.go.id,
www.tvrisumbar.co.id

Tanggal 20 Oktober 2024 merupakan hari yang menjadi tonggak sejarah penting bangsa Indonesia. Pada hari tersebut, dilakukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang baru ini tidak hanya menunjukkan perubahan wajah baru pemerintahan Republik Indonesia, melainkan juga menjadi penanda babak baru pemerintahan Republik Indonesia. Pada waktu yang sama, dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik

Indonesia yang baru turut disertai oleh ditetapkan visi pembangunan Indonesia yang baru, yakni Visi Indonesia Emas 2045 yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025–2045. Dalam rencana pencapaian visi tersebut, terdapat 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC/*Quick Win*) yang berkaitan dengan berbagai aspek di bidang kehidupan, termasuk bidang kesehatan. Dalam kaitannya dengan 8 Misi Asta Cita, bidang kesehatan mendukung misi “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)”, yang diwujudkan melalui penguatan Sistem Kesehatan Nasional. Sementara itu, bidang kesehatan juga turut mendukung 8 PHTC/*Quick Win* melalui penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus TBC 50% dalam lima tahun, dan pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten.

Dukungan bidang kesehatan dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, khususnya melalui 8 PHTC/*Quick Win*, menjadi hal yang cukup penting. Hal ini didukung kajian dari Institut Evaluasi Metrik Kesehatan dan Kementerian Kesehatan melalui data tahun 2019, yang mana sebagian besar kasus kematian yang terjadi di Indonesia merupakan kasus yang sebenarnya dapat dicegah. Namun, fakta tersebut bertolak belakang dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang melakukan

Keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan program ini salah satunya dengan menyelaraskan kebijakan penggunaan Transfer ke Daerah, yakni Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) khususnya jenis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis.

pemeriksaan kesehatan¹. Oleh sebab itu, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai salah satu bentuk pelaksanaan 8 PHTC/*Quick Win* merupakan hal yang sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan deteksi dini risiko penyakit supaya dapat mendapatkan penanganan yang lebih baik.

Secara umum, pelaksanaan Program PKG dibagi menjadi 3 kategori, yakni PKG Ulang Tahun, PKG Sekolah, dan PKG Khusus. Program PKG Ulang Tahun mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2025 dan diberikan kepada masyarakat di

luar usia sekolah pada rentang waktu 1 bulan setelah berulang tahun di puskesmas dan klinik. Program PKG Sekolah mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2025 yang diberikan pada anak di usia sekolah pada tahun ajaran baru di sekolah. Sementara itu, program PKG Khusus merupakan program yang diberikan pada ibu hamil dan balita sesuai dengan jadwal yang ditentukan di puskesmas dan posyandu².

Program PKG tentu tidak hanya menjadi sekadar janji manis pemerintah. Keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan



Penerima Manfaat Program PKG Ulang Tahun
Sumber - Kementerian Kesehatan RI

¹Bahan Paparan Sosialisasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, 26 Januari 2025.

²Ibid.

● Laporan Utama

program ini salah satunya dengan menyelaraskan kebijakan penggunaan Transfer ke Daerah, yakni Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) khususnya jenis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Pada Tahun Anggaran (TA) 2025, melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2001/2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025, pemerintah pusat mengarahkan pemerintah

daerah untuk melakukan percepatan pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk pemeriksaan gratis melalui skrining ulang tahun dalam penggunaan BOK Kabupaten/Kota, khususnya pada menu Keafarmasian dan BMHP³. Pemrioritasan penggunaan menu pada DAK Nonfisik jenis BOK ini menggambarkan langkah serius dari pemerintah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan mengingat cukup besarnya nominal alokasi yang diberikan, yakni sebesar 1,7 triliun rupiah

atau sekitar 35,4% dari alokasi BOK Dinas TA 2025 secara keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan alokasi dan pengaturan sebagaimana dimaksud, tentunya pemerintah tidak dapat menjalankan komitmen tersebut sendiri. Adanya dukungan, komitmen, dan sinergi berbagai elemen pemerintahan dalam pelaksanaan Program PKG menjadi salah satu variabel penting dalam keberhasilan program ini. Oleh karena itu, pemerintah pusat tidak dapat hanya tinggal

³Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2001/2024



Pelaksanaan Program PKG
Sumber - Kementerian Kesehatan RI



Pelaksanaan Program PKG di Kota Padang
Sumber - www.tvrisumbar.co.id



Pelaksanaan Program PKG di Kota Padang
Sumber - www.tvrisumbar.co.id

diam tetapi juga melakukan pengaturan mengenai pengawasan penggunaan dana BOK oleh pemerintah daerah agar dapat dipergunakan untuk mendukung ketercapaian program dengan sebagaimana mestinya. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk

Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan Program PKG melalui pengaturan sanksi penundaan penyaluran dana BOK Dinas. Melalui peraturan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan

pelaporan pelaksanaan Program PKG oleh puskesmas dengan nilai paling sedikit 90% puskesmas di daerah tersebut menyampaikan pelaporan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud melalui *website* ASIK atau metode pencatatan lainnya⁴. Apabila dalam pelaksanaannya pemerintah daerah tidak memenuhi amanat tersebut, sanksi penundaan penyaluran dana BOK Dinas dapat dikenakan kepada pemerintah daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk turut mengambil peran dalam menyukkseskan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, khususnya di bidang kesehatan.

Oleh karena itu, DAK Nonfisik, khususnya dana BOK, menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan 8 PHTC/Quick Win, khususnya Program PKG. Kesuksesan pelaksanaan Program PKG diharapkan mampu mendukung pencapaian salah satu dari delapan misi Asta Cita yakni penguatan pembangunan SDM yang didapatkan melalui peningkatan harapan hidup melalui peningkatan kesadaran untuk pencegahan dan deteksi dini penyakit yang diderita. Dengan demikian, melalui DAK Nonfisik, pemerintah dapat menarik keikutsertaan berbagai elemen pemerintahan dalam berkolaborasi mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, khususnya di bidang kesehatan.

⁴Bahan Paparan Pedoman Tunda Salur BOK, Kementerian Kesehatan

Penyaluran Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Secara Langsung ke Rekening Guru untuk Meningkatkan Kemanfaatan Bagi Guru Penerima



Penulis

Mhd. Yasir Lubis

Foto

iStock,
smkn1duduksampeyan.sch.id,
Dok. Humas DJPK

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dialokasikan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik di daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Salah satu jenis DAK Nonfisik yang mempunyai peranan penting dan strategis adalah dana tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND). Melalui pemberian jenis dana ini, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan etos kerja guru melalui peningkatan

kesejahteraan guru, baik yang telah memiliki sertifikasi pendidik maupun yang belum bersertifikasi pendidik serta guru ASND yang melaksanakan tugas di daerah khusus.

DAK Nonfisik dana tunjangan guru ASND terdiri dari:

1. Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

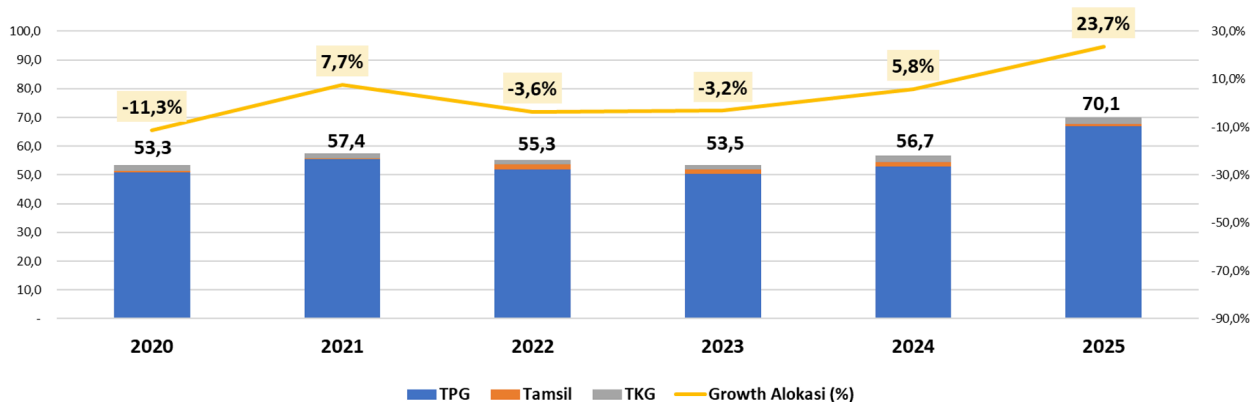
2. Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang belum memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND adalah tunjangan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di Daerah khusus yang ditetapkan oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Perkembangan DAK Nonfisik dana tunjangan guru ASND Tahun 2020-2025 jika dilihat dari tren pada umumnya menunjukkan peningkatan khususnya dalam tiga tahun terakhir dari Rp53,5 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp70,1 triliun pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan peran dari dana tunjangan guru ASND semakin penting untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah.

Perkembangan DAK Nonfisik Dana Tunjangan Guru ASND Tahun 2020-2025



Sumber: DJPK, Kemenkeu

Untuk tahun 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, alokasi dana tunjangan guru ASND Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp70,1 triliun untuk sasaran 1,92 juta guru ASND dengan rincian:

1. TPG ASND sebesar Rp66,9 triliun untuk 1,5 juta guru;
2. Tamsil ASND sebesar Rp738,2 miliar untuk 332,2 ribu guru; dan
3. TKG ASND sebesar Rp2,4 triliun untuk 62,5 ribu guru.

Secara teknis DAK Nonfisik dana tunjangan guru ASND diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan. Adapun pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan

● Laporan Utama

DAK Nonfisik. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, penyaluran dana tunjangan guru ASND dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan selanjutnya penyaluran ke rekening guru ASND dilakukan paling lambat empat belas hari kerja setelah dana diterima di RKUD. Pada mekanisme penyaluran melalui RKUD melibatkan dinas pendidikan dan dinas pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah. Adapun tujuan pemberian batasan waktu tersebut diharapkan terdapat kepastian pembayaran kepada guru penerima dan menghindari adanya penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan.

Dalam pelaksanaan penyaluran tunjangan guru melalui RKUD, terdapat keluhan dan pengaduan dari guru yaitu adanya keterlambatan pembayaran tunjangan guru dikarenakan antara lain adanya proses administrasi melalui birokrasi yang cukup panjang di daerah dan adanya permasalahan koordinasi dalam penganggaran yang mempengaruhi kecepatan pembayaran kepada guru penerima. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, maka menjadi suatu tantangan bagi pemerintah dalam menciptakan terobosan kebijakan melalui perubahan mekanisme penyaluran yang dapat mempercepat kemanfaatan dana tunjangan guru ASND bagi guru penerima, tentu saja perubahan mekanisme dilakukan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan tugas dan peran dari dinas terkait di daerah dan kementerian teknis terkait dalam

proses pendataan, pengalokasian, penyaluran, dan pelaporannya.

Keberhasilan penyaluran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) secara langsung ke rekening satuan pendidikan menjadi alternatif pilihan yang dapat dijadikan referensi untuk mekanisme penyaluran tunjangan guru yang baru, walaupun jika dilihat dari sisi sasarannya DAK Nonfisik dana tunjangan guru ASND memiliki jumlah sasaran hampir lima kali lipat daripada jumlah sasaran pada Dana BOSP. Hasil kajian Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2020 mengemukakan

bulan Januari 2025 Kantor Staf Presiden melakukan rapat untuk menginisiasi pembahasan perubahan mekanisme penyaluran dana tunjangan guru ASND dengan melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Keuangan (Biro Hukum, DJA, DJPK, DJPb), dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan hasil kesepakatan rapat antara lain tunjangan guru ASND pada tahun 2025 akan disalurkan langsung ke rekening guru tanpa melalui RKUD dan disalurkan mulai bulan Maret 2025.

Dalam rangka penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik dana tunjangan guru ASND, Kemendikdasmen menyampaikan data *supplier* guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK melalui surat penyampaian dan aplikasi.

bahwa penyaluran langsung ke satuan pendidikan mengurangi keterlambatan sebesar 32% atau sekitar tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019, dan 85,5% responden sekolah dan 96,1% responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOSP langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan.

Bapak Presiden dalam pidato Hari Guru Nasional pada bulan November 2024 menyampaikan beberapa hal terkait peningkatan kesejahteraan guru melalui penyaluran tunjangan guru ASND. Selanjutnya pada

Dalam penyiapan pelaksanaan salur langsung, setidaknya terdapat tiga hal yang perlu disiapkan pemerintah yaitu pertama, penyiapan data *supplier* (data informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening); kedua, penyiapan regulasi; dan ketiga, penyiapan sistem untuk pendataan, penyaluran, dan pelaporannya.

Kelengkapan dan kevalidan data sasaran guru untuk 1,9 juta guru penerima menjadi suatu hal penting yang perlu disiapkan melalui koordinasi dan sinergi antar kementerian teknis, dinas terkait, dan satuan pendidikan

di daerah. Selanjutnya data guru tersebut akan menjadi data *supplier* yang dikelola oleh Kemendikdasmen untuk keperluan penyaluran tiap tahunnya. Dengan demikian, dari sisi kesiapan data maka tonggak keberhasilan penyaluran dana tunjangan guru berada pada komitmen dan peran aktif guru dalam melakukan data *updating* serta peran dari pemerintah daerah dan Kemendikdasmen dalam melakukan verifikasi dan validasi data guru termasuk data rekening bank.

Kedua, dari sisi regulasi, dalam kurun waktu bulan Januari dan Februari 2025 telah dilakukan pembahasan regulasi terkait sebagai dasar hukum perubahan kebijakan penyaluran, selanjutnya telah ditetapkan peraturan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 8/KM/7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan DAK Nonfisik Tunjangan Guru ASND, ditetapkan tanggal 28 Februari 2025;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah, ditetapkan tanggal 28 Februari 2025; dan
3. Permendikdasmen No. 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian TPG, TKG, dan Tamsil Guru ASND, ditetapkan tanggal 5 Maret 2025.

Terkait kesiapan sistem, paralel dengan penyiapan regulasi maka telah dilakukan pembahasan dan penyusunan sistem penyaluran, dan pada awal Maret 2025 telah dilaksanakan *User Acceptance Test* (UAT) penyaluran TPG melalui aplikasi OMSPAN TKD dihadiri KSP, Kemendikdasmen, DJPb, dan DJPK. Selanjutnya, selain untuk keperluan penyaluran, perubahan sistem juga akan disiapkan untuk mengakomodir pelaksanaan pelaporan dari pemerintah daerah baik perubahan dari aplikasi Kemendikdasmen maupun aplikasi SIKD NG DJPK.

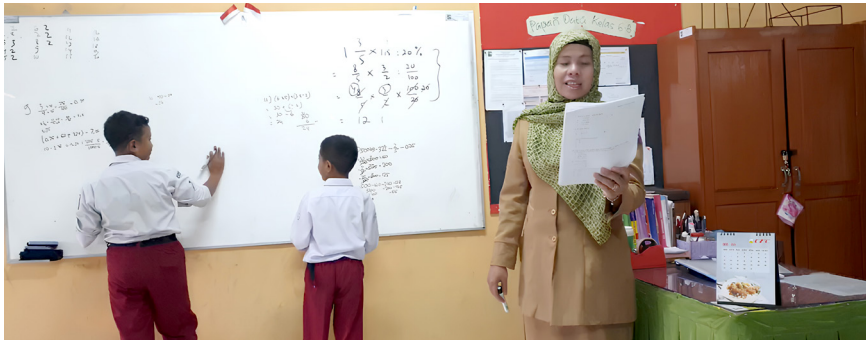
Penetapan regulasi terkait penyaluran tunjangan guru ASND melalui KMK No. 8 Tahun 2025 sendiri merupakan amanat dari ketentuan Pasal 46 PMK Nomor 204 Tahun 2022 yaitu bahwa dalam hal terdapat perubahan kebijakan penyaluran DAK Nonfisik, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan perubahan penyaluran dan pelaporan DAK Nonfisik kepada Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan DJPb dan kementerian negara/lembaga terkait. Selanjutnya dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usulan perubahan, perubahan penyaluran dan pelaporan DAK Nonfisik ditetapkan dengan KMK yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. KMK dimaksud secara umum mengatur mengenai penyaluran dan pelaporan yang antara lain memuat sebagai berikut:

1. Penyaluran dana tunjangan guru ASND dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke



Para guru sedang upacara
Sumber - smkn1duduksampeyan.sch.id

● Laporan Utama



rekening guru ASND.

2. Penyaluran dana tunjangan guru ASND dilaksanakan secara triwulanan, atau dapat dilaksanakan sesuai rekomendasi dari Kemendikdasmen kepada Kementerian Keuangan. Pengaturan tersebut ditujukan untuk memberikan fleksibilitas tahapan penyaluran sehingga penyaluran dapat dilakukan secara bulanan atau dengan tahapan lainnya sesuai kesiapan data dan sistem dari Kemendikdasmen.
3. Dalam rangka penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik dana tunjangan guru ASND, Kemendikdasmen menyampaikan data *supplier* guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK melalui surat penyampaian dan aplikasi. Data *supplier* berisikan antara lain: nomor induk kependudukan; nomor induk pegawai; nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; nama pemilik rekening; nomor rekening; kode bank; nama bank.
4. Penyaluran dana tunjangan guru ASND dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kemendikdasmen

- menyampaikan rekomendasi penyaluran dana tunjangan guru ASND kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- b. penyaluran dana tunjangan guru ASND menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/atau Kemendikdasmen paling kurang memuat informasi penyaluran, pengembalian, retur, dan notifikasi ke Pemerintah Daerah dan/atau Kemendikdasmen;
- c. berdasarkan notifikasi penyaluran dana tunjangan guru ASND pemerintah daerah melakukan pencatatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. dana tunjangan guru ASND dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat final;
- e. pelaporan dilaksanakan tahunan kepada Kemendikdasmen dan Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan dengan ketentuan disampaikan paling cepat

bulan Mei sebagai syarat penyaluran triwulan II tahun anggaran berjalan melalui media yang ditentukan oleh Kemendikdasmen dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

5. Selanjutnya pengaturan terkait retur karena adanya kebutuhan perbaikan data rekening guru dan pengaturan pengembalian dikarenakan adanya kriteria pengembalian sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan Kemendikdasmen atau adanya rekomendasi aparat pengawas terhadap organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
6. Ketentuan peralihan antara lain untuk mengakomodir penggunaan sisa dana tunjangan guru yang masih ada di RKUD dan pelaksanaan penyaluran tahun pertama di tahun 2025.

Sebagai gong dilaksanakannya mekanisme penyaluran DAK Nonfisik dana tunjangan guru ASND secara langsung maka pada tanggal 13 Maret 2025 telah dilakukan *soft launching* oleh Bapak Presiden di kantor Kemendikdasmen dengan dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih termasuk dihadiri Ibu Menteri Keuangan. Dengan demikian, melalui acara tersebut secara resmi penyaluran dana tunjangan guru ASND dimulai sejak tahun 2025 akan dilakukan secara langsung ke rekening guru penerima.

Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bandung: Menuju Lingkungan yang Lebih Bersih dan Berkelanjutan



Penulis
Intan Nur Shabrina

Foto
Dok. DJPK

Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu penting yang tengah dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan aktivitas ekonomi yang berkembang, volume sampah yang dihasilkan juga meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya meningkatkan sistem pengelolaan persampahan agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

¹<https://satudata.bandungkab.go.id/dataset/potensi-timbulan-sampah>

Tantangan Pengelolaan Sampah

Kabupaten Bandung menghasilkan kurang lebih ribuan ton sampah setiap harinya. Berdasarkan data dari satudata.bandungkab.go.id, timbulan sampah Kabupaten Bandung pada tahun 2024 mencapai 1.330,4 ton/hari atau 478.956,72 ton/tahun¹. Sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga, pasar tradisional, kawasan komersial, dan kegiatan industri. Tantangan utama dalam pengelolaan sampah di wilayah ini meliputi keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA),

rendahnya tingkat pemilahan sampah dari sumber utamanya, terutama pada rumah tangga, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri.

Strategi dan Inovasi

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menerapkan berbagai strategi pengelolaan persampahan. Yang pertama adalah pemilahan sampah dari rumah tangga. Rumah tangga melakukan pemilahan sampah

● Inspirasi

misalnya sampah organik dipisah dengan sampah non-organik. Rumah tangga juga sebaiknya menyiapkan suatu instrumen untuk mengolah sampah ini. Seperti yang dilansir pada jabar.tribunnews.com terkait strategi penanganan permasalahan sampah pada tahun 2025, rumah tangga harus memiliki setidaknya dua instrumen dalam penanganan sampah, entah itu untuk sampah organik dan non-organik². Instrumen yang dimaksud yaitu seperti menyiapkan Lubang Cerdas Organik (LCO) atau biopori untuk mengolah sampah organik. Sementara, untuk mengelola sampah anorganik, warga wajib mengumpulkannya ke bank sampah terdekat.

Selain dari rumah tangga, strategi yang kedua adalah pengolahan sampah di basis Rukun Warga (RW) atau di basis komunal. Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong pengembangan bank-bank sampah tematik. Sampah organik dari warga dimanfaatkan untuk pakan maggot. Hewan yang berasal dari lalat *black soldier fly* itu kemudian dimanfaatkan untuk pakan unggas dan lele. Dari hal ini terdapat sirkulasi ekonomi. Warga yang mengumpulkan sampah organik diberikan insentif berupa uang.

Strategi yang ketiga yaitu dengan mengoptimalkan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R). Pemerintah Kabupaten Bandung mengoptimalkan pengelolaan

Salah satu sumber pendanaan untuk pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. DAK Fisik dimaksud adalah DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang biasa disebut DAK Fisik Bidang LHK.

TPS3R yang tersebar di sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung. Termasuk saat ini ada tambahan mesin pengolahan/pembakaran sampah bernama *Incinerator* Mesin Olah Runtah (Motah) dengan kapasitas satu ton sampah dalam satu jam. Pengadaan mesin pengolahan sampah Motah itu setelah ada peran aktif jajaran TNI dari Sektor 4 Satgas Citarum Harum Majalaya.

Kemudian yang keempat, Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong dan memfasilitasi tahapan-tahapan pembinaan, serta *launching* kawasan-kawasan komersial mandiri sampah di kawasan industri, perumahan, hotel, hingga wisata. Hal ini bertujuan agar kawasan komersial seperti kawasan industri dapat mengolah persampahan secara mandiri, sehingga ke depannya tidak harus mengandalkan pembuangan ke TPA.

Sinergi Pendanaan

Salah satu sumber pendanaan untuk pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. DAK Fisik dimaksud adalah DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang biasa disebut DAK Fisik Bidang LHK. Dana ini merupakan dana yang dialokasikan oleh

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan fisik yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan, dengan tujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional. Pada tahun 2024, kebijakan DAK Fisik Bidang LHK adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Hidup

- Meningkatnya pengelolaan sampah di Daerah Tujuan Wisata (DTW) dalam rangka mendukung Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).
- Meningkatnya pemantauan kualitas lingkungan serta pengendalian pencemaran kualitas lingkungan di DTW dalam rangka mendukung Tematik Penguatan DPP.

2. Kehutanan

- Pemulihan kesehatan dan/atau peningkatan daya dukung dan daya tampung Daerah Aliran Sungai (DAS) di dalam mendukung target pengembangan Food Estate.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam mendukung target pengembangan Food Estate.

Untuk Kabupaten Bandung, DAK Fisik Bidang LHK yang disalurkan dari tahun 2021 hingga 2024 adalah sebagai berikut:

²<https://jabar.tribunnews.com/2025/01/16/pemkab-bandung-punya-5-strategi-tangani-permasalahan-sampah-pada-2025-apa-saja>

Tahun	Pagu	Salur
2021	Rp425.920.212.000	Rp348.106.264.777
2022	Rp350.000.000.000	Rp308.501.320.344
2023	Rp154.956.000.000	Rp308.501.320.344
2024	Rp137.630.744.000	Rp132.605.872.545

Sumber: DJPK Kemenkeu

Dari dana tersebut, Kabupaten Bandung memanfaatkannya untuk berbagai sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti bank sampah induk, *arm roll*, *dump truck*, gerobak pilah, kontainer sampah, mesin pencacah organik, mesin press hidrolik, motor sampah roda 3, pusat daur ulang sampah, serta rumah kompos.

Selain dari DAK Fisik, Kabupaten Bandung juga melakukan sinergi pendanaan dengan berbagai pihak untuk pengelolaan persampahan antara lain:

1. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat untuk pengadaan mesin pemisah sampah (Gibrig) berjumlah 15 unit untuk 15 TPS3R (Dinas Lingkungan Hidup/DLH) tahun 2023.
2. Bantuan pinjam pakai *incinerator* dari DISPERKIM Provinsi Jawa Barat untuk dipergunakan pada saat darurat sampah (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/DPUTR) tahun 2023.
3. Pembangunan TPS3R Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk dari APBD Provinsi Jawa Barat DISPERKIM Provinsi Jawa

Barat tahun 2023.

4. Bantuan *incinerator* dari Telkom University ke Desa Cibeureum, Kec. Kertasari tahun 2023.
5. Bantuan Teknis Penyusunan RISPS Kabupaten Bandung, BPPW JABAR Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2023.
6. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah terpadu (TPST) Oxbow Mekarrahayu Kec. Margaasih, Program ISWMP tahun 2023.



Pengolahan sampah di TPS3R Desa Cangkuang Wetan yang menghasilkan produk *eco enzyme*

7. Bantuan *Incenerator* MOTAH dari Pangdam Siliwangi Satgas Citarum Harum Sektor 6 untuk TPS3R Tanginas Bedas Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot tahun 2022.
8. Bantuan dari Universitas Indonesia untuk penyusunan Masterplan DAS Citarik dalam pengelolaan persampahan terpadu pada daerah Oxbow Sungai Citarik Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung tahun 2022.

Menuju Kabupaten Bandung yang Bersih dan Hijau

Salah satu upaya yang dilakukan Kabupaten Bandung terkait pengelolaan sampah ini seperti pembangunan TPS3R Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot yang merupakan hasil DAK Fisik Tahun 2022. Dengan nilai kontrak sebesar Rp664.000.000 dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk membangun



● Inspirasi



Pengolahan sampah di TPST Desa Jelekong yang memiliki unit *Refuse Derived Fuel* (RDF) untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar



TPS3R ini. Dengan Adanya TPS3R ini, sampah yang dihasilkan di Desa Cangkung Wetan tuntas dan beres. Selain itu, mesin olah sampah ini menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan karena menggunakan kayu bakar dan kertas dan bisa mengelola 400-500 kg per jam, bahkan bisa mencapai 1 ton.

Dengan adanya TPS3R ini, diharapkan nanti ke depannya sudah tidak lagi memerlukan TPA. Pengelolaan sampah melalui TPS3R ini salah satu solusi untuk mengurangi sampah dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) kemudian diangkut ke TPA. Di TPS3R Cangkung Wetan ini juga menghasilkan produk *eco enzyme* yang merupakan hasil olahan sampah yang omzet per bulannya bisa mencapai 5 juta rupiah.

Keberhasilan pengelolaan sampah juga terasa di di Desa Jelekong,

Kecamatan Baleendah yang mana terdapat TPST Pusat Edukasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah (PUSPA). Pemerintah Kabupaten Bandung saat ini telah memiliki 4 unit *Refuse Derived Fuel* (RDF), mesin yang mengolah sampah menjadi bahan bakar. 2 di antaranya terdapat di TPST PUSPA Desa Jelekong. Setiap unit RDF mampu mengolah sampah hingga kapasitas 25 ton per hari. Mesin pengolah sampah berbasis RDF itu dipergunakan untuk mengelola sampah plastik yang tidak bernilai ekonomis. Untuk cara pengolahannya, yaitu sampah akan dipilah dan dikeringkan, kemudian dicacah menggunakan alat tersebut. Setelah itu, sampah dibakar dengan menggunakan mesin yang berjalan tanpa bahan bakar dan ramah lingkungan. Selanjutnya, sampah akan menghasilkan residu yang bernilai ekonomis karena hasil dari pembakarannya menghasilkan abu. Abu tersebut

disaring lalu dicampur dengan bios sehingga menghasilkan pupuk ramah lingkungan.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Kabupaten Bandung bertekad untuk menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Transformasi menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan membutuhkan komitmen semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, swasta, maupun lembaga non-pemerintah. Pengelolaan persampahan yang baik bukan hanya tentang kebersihan, tetapi juga tentang masa depan lingkungan dan generasi mendatang.



Waspada Surat Palsu

Jika Anda mendapatkan surat yang mengatasnamakan DJPK, Anda dapat memvalidasi surat tersebut dengan memindai kode QR yang ada di surat tersebut.

Surat dinyatakan asli, jika kode QR dapat menunjukkan laman

satu.kemenkeu.go.id

Namun jika tidak, maka surat tersebut dapat dipastikan

PALSU

Selain itu Anda juga dapat mengonfirmasi kebenaran surat tersebut melalui

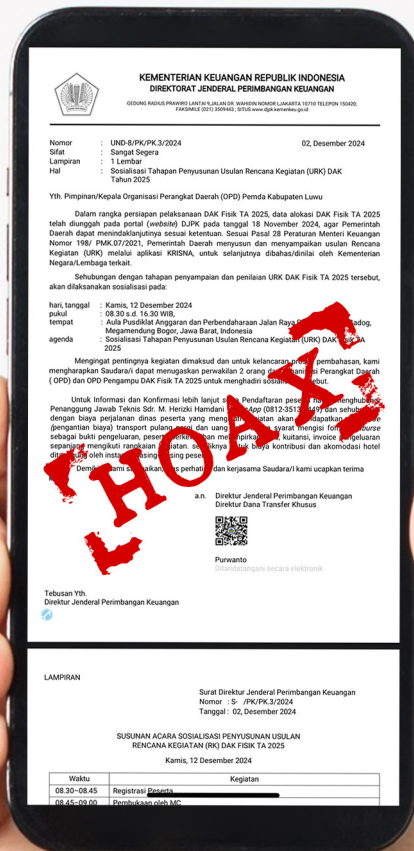


**Call Center Dering DJPK
150-420**



**WhatsApp Resmi DJPK
0811-150420-7**

Seluruh layanan yang diberikan oleh
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
tidak dipungut biaya





Highlight Materi Pembekalan Menteri Keuangan pada Retret Kepala Daerah

Penulis

Dhani Kurniawan

Foto

Dok. Biro KLI, Kementerian
Keuangan

Pada tanggal 23 Februari 2025, bertempat di Magelang, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan materi pembekalan kepada para kepala daerah yang terpilih pada Pilkada serentak 2024. Materi terbagi menjadi 4 bagian yaitu: (1) APBN dan perekonomian; (2) Kebijakan fiskal untuk kesejahteraan rakyat; (3) *Innovative financing* untuk akselerasi pembangunan; dan (4) Arahan presiden dan tindak lanjut APBN 2025.

Selain harus memahami kondisi perekonomian Indonesia dan APBN, kepala daerah diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan keuangan daerah agar mampu memberikan kinerja yang optimal bagi daerahnya. Berikut ini *highlight* materi Menkeu yang terkait dengan keuangan daerah:

1. Pemerintah daerah berperan penting menjaga kestabilan harga dan tingkat inflasi.

Masih terdapat tantangan dalam pengendalian harga dan inflasi, antara lain keterbatasan infrastruktur dan suplai komoditas bahan pangan yang terbatas di beberapa wilayah. Koordinasi kebijakan secara pusat dan nasional terus dilakukan untuk mengupayakan disparitas yang terus menurun. Komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga akan mendukung pengendalian inflasi.

2. Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen utama

Efisiensi APBD menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas belanja yang lebih produktif, tepat sasaran dan efisien

desentralisasi fiskal untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan TKD antara lain:

- a. Sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah;
 - b. Perbaikan kualitas belanja APBD;
 - c. Penguatan *local taxing power*;
 - d. Pengembangan pembiayaan inovatif; dan
 - e. Mendorong pemerataan, dan kesejahteraan.
3. Hubungan keuangan pusat-daerah (APBN dan APBD) sinergis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 4. Pusat dan daerah

perlu bersinergi dalam menyukseskan berbagai program nasional. Program unggulan pada APBN TA 2025 antara lain Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Renovasi Sekolah, Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa.

5. Mengupayakan TKD yang efektif agar ketimpangan antardaerah turun dan kemandirian desa meningkat.
6. Kebijakan desentralisasi fiskal terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan akselerasi pertumbuhan:
 - a. *Collecting More* melalui optimalisasi PDRD;
 - b. *Spending Better* melalui TKD berbasis kinerja dan harmonisasi fiskal; dan



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan materi pembekalan kepada para kepala daerah yang terpilih pada Pilkada serentak 2024



● Kolom

- c. *Innovative Financing* yang *prudent* untuk akselerasi pembangunan.
7. Efisiensi APBD dan pencadangan TKD untuk prioritas nasional (Inpres 1/2025):
- Pencadangan TKD jika dibandingkan dengan Indeks Komposit Perekonomian menunjukkan korelasi positif dan searah;
 - Pemerintah daerah diinstruksikan untuk melakukan efisiensi belanja APBD yang tidak produktif (perjadin, belanja penunjang, honorarium, kegiatan seremonial);
 - Efisiensi APBD menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas belanja yang lebih produktif, tepat sasaran dan efisien; dan
 - Efisiensi APBD akan menjadi tambahan *fiscal space* yang dapat digunakan untuk menutup kebutuhan akibat pencadangan TKD, sekaligus dapat dimanfaatkan kepala daerah baru untuk mendanai program visi misinya.
8. Kemenkeu hadir di daerah sebagai *Regional Chief Economist* (RCE).
- Dalam rangka sinergi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, RCE menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah untuk memberikan rekomendasi kebijakan kewilayahan dalam peningkatan perekonomian daerah. Peran strategis RCE antara lain:
- a. Evaluasi kebijakan fiskal tingkat pusat dan daerah;
 - b. Perumusan kebijakan berbasis data kedaerahan yang akurat;
 - c. Analisis penyaluran TKD dan evaluasi kapasitas daerah;
 - d. Amplifikasi kebijakan fiskal di daerah; dan
- e. Pemetaan kondisi ekonomi regional termasuk potensi daerah.
9. Peran kepala daerah:
- a. Kepemimpinan yang efektif dan transformatif dalam pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - b. Reformasi keuangan daerah agar *prudent*, efektif, efisien, dan taat asas:
 - Efisiensi belanja daerah;
 - Optimalisasi pendapatan daerah; dan
 - Mendorong pemanfaatan pembiayaan daerah secara *prudent*.
 - c. Menjaga kondusivitas daerah sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan; dan
 - d. Inovasi, kolaborasi, dan sinergi untuk menjawab tantangan nyata di daerah.





Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Perilaku Konsumen dan Lingkungan

Penulis

Irfan Sofi dan
I Putu Oca Julistya

Foto

Dok. Humas DJPK

Ilustrasi

Netta An'amta DS

Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Di satu sisi, kendaraan bermotor berperan penting dalam mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, penggunaan kendaraan bermotor yang tidak terkendali telah menjadi salah satu penyumbang utama polusi udara, emisi gas rumah kaca, dan kemacetan di berbagai kota besar. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sektor transportasi menyumbang sekitar 70 persen emisi karbon di Jakarta, menjadikannya

● Kolom

salah satu tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi dampak negatif dari kendaraan bermotor. Salah satu kebijakan yang dianggap efektif adalah penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai alat untuk mengarahkan perilaku konsumen ke arah yang lebih ramah lingkungan. Melalui struktur pajak yang dirancang dengan baik, seperti tarif berbasis emisi karbon dan pajak progresif, pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk memilih kendaraan yang lebih efisien energi atau beralih ke transportasi umum.

Pada tataran global, berbagai negara telah menunjukkan keberhasilan dalam menggunakan PKB untuk mendukung tujuan lingkungan. Sebagai contoh, Norwegia telah mengadopsi kebijakan pembebasan pajak untuk kendaraan listrik, yang mendorong lebih dari 54 persen kendaraan baru yang terjual pada tahun 2021 adalah kendaraan listrik. Sementara itu, di Uni Eropa, penerapan pajak berbasis emisi karbon telah berhasil mengurangi emisi rata-rata kendaraan baru hingga 6 persen per tahun sejak 2015 (*European Environment Agency*, 2022). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa PKB dapat menjadi alat yang efektif dalam mengubah preferensi konsumen dan mendukung keberlanjutan

lingkungan. Namun demikian, penerapan kebijakan serupa di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kalah besar. Meskipun pemerintah telah memberikan insentif pajak untuk kendaraan listrik dan menerapkan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua, penetrasi kendaraan ramah lingkungan masih sangat rendah. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2023, kendaraan listrik hanya mencakup sekitar 0,2 persen dari total kendaraan di Indonesia. Selain itu, resistensi dari masyarakat terhadap kenaikan tarif pajak, serta keterbatasan infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini.

di Bali menunjukkan bahwa pajak progresif telah berhasil menekan pertumbuhan jumlah kendaraan hingga 3 persen per tahun, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap dampak kepemilikan kendaraan yang berlebihan.

PKB yang dirancang secara strategis dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang utama emisi karbon, terutama di kota-kota besar. Dengan mengarahkan konsumen untuk memilih kendaraan yang lebih efisien energi atau menggunakan transportasi publik, dampak negatif terhadap lingkungan

Kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang utama emisi karbon, terutama di kota-kota besar. Dengan mengarahkan konsumen untuk memilih kendaraan yang lebih efisien energi atau menggunakan transportasi publik, dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan.

PKB dapat memengaruhi perilaku konsumen melalui mekanisme harga. Dengan menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi pada kendaraan yang memiliki emisi karbon tinggi atau konsumsi bahan bakar besar, pemerintah dapat mendorong konsumen untuk memilih kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, kebijakan ini dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik atau kendaraan berbasis energi terbarukan lainnya. Studi

dapat diminimalkan. Kendaraan baru berupa kendaraan listrik yang terjual lebih dari 54 persen pada tahun 2021 di Norwegia sebagaimana telah disebutkan di atas menunjukkan keberhasilan strategi pajak berbasis lingkungan dalam mengurangi emisi kendaraan. Penggunaan hasil PKB untuk mendukung proyek-proyek lingkungan juga merupakan langkah penting. Misalnya, pendapatan dari PKB dapat dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur



Potret lalu lintas di jalan di Kota Surabaya, Jawa Timur

transportasi umum yang ramah lingkungan, seperti bus listrik atau kereta api. Kota Surabaya misalnya, telah mengalokasikan 20 persen pendapatan dari pajak kendaraan untuk memperluas jaringan bus listrik Trans Suroboyo, yang diharapkan dapat mengurangi emisi CO₂ sebesar 15 persen pada tahun 2025. Selain itu, dana dari pajak kendaraan

dapat digunakan untuk mendukung program penghijauan di kawasan perkotaan yang padat lalu lintas. Selanjutnya di Kota Bandung, program "Green Corridor" yang didanai oleh pendapatan pajak kendaraan telah berhasil menanam lebih dari 10.000 pohon sepanjang jalan utama kota, mengurangi tingkat polusi udara hingga 25

persen berdasarkan laporan Badan Lingkungan Hidup Kota Bandung tahun 2023.

Meskipun memiliki banyak potensi, implementasi PKB yang efektif bukan tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah resistensi dari masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan biaya yang harus mereka tanggung. Menurut survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2023, 68 persen responden di Indonesia menyatakan keberatan dengan pajak progresif kendaraan, meskipun mereka menyadari pentingnya pengurangan emisi kendaraan. Oleh karena itu, edukasi publik menjadi langkah penting untuk menjelaskan manfaat jangka panjang dari kebijakan ini, baik dari sisi lingkungan maupun efisiensi ekonomi. Pemerintah telah memberikan insentif tambahan, seperti diskon pajak untuk kendaraan yang telah memenuhi standar emisi atau subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Selain itu, infrastruktur yang mendukung peralihan ke kendaraan ramah lingkungan, seperti SPKLU, juga harus dipastikan tersedia secara memadai. Data Asosiasi Kendaraan Listrik Indonesia (AVELI) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Indonesia hanya memiliki 400 SPKLU, yang sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tanpa infrastruktur yang memadai, konsumen cenderung enggan untuk beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan meskipun insentif pajak telah diberikan.



Apakah Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dapat Meningkatkan PAD?

Penulis

Irfan Sofi dan
Khafidz Rizqon Al Amin

Foto

www.rri.co.id,
Dok. Humas DJPK

Ilustrasi

Netta An'amta DS

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah, hal ini karena setiap tahunnya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat semakin bertambah (Sasana dkk, 2021). Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembayaran PKB yaitu pemberian fasilitas berupa pemutihan pajak. Pemutihan PKB adalah kebijakan yang sering diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan keringanan

kepada Wajib Pajak (WP) yang menunggak kewajibannya. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong masyarakat yang memiliki tunggakan pajak agar segera melunasi kewajibannya tanpa terbebani denda yang biasanya dikenakan. Bentuk keringanan yang ditawarkan mencakup penghapusan denda keterlambatan, pengurangan atau pembebasan pajak pokok, serta penghapusan biaya administrasi tertentu yang seringkali menjadi kendala bagi WP. Dengan adanya pemutihan, warga mendapatkan keuntungan melunasi tunggakan PKB tanpa dikenakan sanksi (Widajantie & Anwar, 2020). Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai pandangan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, pemutihan pajak dianggap sebagai langkah positif karena memberikan peluang bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi untuk melunasi tunggakan pajak mereka tanpa beban denda. Pada sisi lain, kebijakan pemutihan PKB memunculkan kritik karena dianggap tidak adil bagi WP yang disiplin membayar tepat waktu. Mereka merasa bahwa kebijakan ini justru memberikan insentif bagi ketidaktaatan dan berpotensi melemahkan budaya kepatuhan pajak.

Pemutihan pajak sering kali dilakukan dengan tujuan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam waktu singkat, terutama dari sektor PKB yang memiliki kontribusi besar terhadap kas daerah. Program pemutihan ini diatur masing-masing daerah dengan ketentuan dan jadwal

yang berbeda-beda. Kebijakan pemutihan PKB sering dilakukan pada momen tertentu, seperti menjelang akhir tahun anggaran, sebagai bagian dari program menggenjot penerimaan, atau saat hari jadi suatu daerah. Contohnya, pemutihan PKB di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 diatur dalam Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan pembayaran pokok dan/atau sanksi PKB. WP yang ingin memanfaatkan pemutihan harus mendaftar di kantor Samsat atau melalui sistem daring yang

Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai saluran pembayaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, seperti bank, kantor pos, atau sistem pembayaran *online*. Program pemutihan biasanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, dan setelah masa pemutihan berakhir, WP yang belum memanfaatkan kesempatan ini akan kembali dikenakan denda keterlambatan dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan PAD melalui pemutihan PKB sering kali terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam waktu

Selain itu, pemutihan PKB juga dapat meringankan beban ekonomi WP terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Berikutnya pemutihan PKB digunakan sebagai sarana Pemerintah Daerah memperbaiki dan memperbarui data kendaraan bermotor yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan.

disediakan oleh Pemerintah Daerah. Selama proses ini, WP akan diminta untuk melaporkan tunggakan pajak mereka dan melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti fotokopi KTP, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan bukti lainnya. Pihak Samsat akan memverifikasi data dan mengecek status tunggakan PKB. Setelah proses verifikasi selesai, WP dapat melakukan pembayaran PKB yang masih tertunggak sesuai dengan ketentuan pemutihan. Biasanya, pembayaran hanya mencakup pokok pajak tanpa denda atau biaya administrasi tambahan.

yang relatif singkat. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi WP yang sebelumnya menunda-nunda atau enggan membayar pajak kendaraan mereka karena akumulasi denda yang tinggi, untuk melunasi kewajiban mereka tanpa adanya beban tambahan. Adanya penghapusan atau pengurangan denda memberikan insentif yang signifikan bagi masyarakat untuk segera menyelesaikan tunggakan pajak mereka. Selain itu, pemutihan juga sering kali dianggap sebagai kesempatan "terakhir" bagi WP untuk memanfaatkan pengurangan



Wajib pajak mengantri di Samsat Majalengka
Sumber - www.rri.co.id

biaya dan denda, yang mendorong mereka untuk segera melakukan pembayaran. Di Jawa Barat, pemutihan PKB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB pada tahun 2019-2020 (Ichlas dkk, 2022). Selain itu, pemutihan PKB juga dapat meringankan beban ekonomi WP terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi.

Berikutnya pemutihan PKB digunakan sebagai sarana Pemerintah Daerah memperbaiki dan memperbarui data kendaraan bermotor yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan. Selama ini, banyak kendaraan yang terdaftar tetapi pemiliknya tidak aktif membayar pajak, atau bahkan ada kendaraan yang status kepemilikannya belum terbaru dengan baik, yang menyebabkan ketidakakuratan dalam data pajak. Melalui program pemutihan, WP yang

sebelumnya menunggak dapat segera melakukan pembayaran dan memperbarui informasi data kepemilikan kendaraan, alamat, dan jenis kendaraan yang dimiliki. Proses ini tidak hanya membantu memperbarui data kendaraan yang tertunggak, tetapi juga meningkatkan kualitas basis data PKB yang ada. Dengan data yang lebih akurat, Pemerintah Daerah dapat memetakan dan merencanakan kebijakan pajak yang lebih efisien, serta memastikan bahwa setiap kendaraan yang beredar di jalan raya tercatat dengan benar dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini juga berpotensi mengurangi kebocoran pajak dan meningkatkan keadilan dalam pengumpulan pajak, karena kendaraan yang sebelumnya tidak terdata atau terlambat membayar dapat segera masuk dalam sistem perpajakan yang lebih transparan dan teratur.

Namun demikian, terdapat dampak negatif yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan PKB antara lain ketidakadilan bagi WP yang selalu membayar tepat waktu. WP yang patuh dalam membayar pajak tepat waktu tidak mendapatkan penghargaan atau insentif, sementara mereka yang tidak patuh justru diberikan kelonggaran yang dapat dianggap sebagai bentuk pembiaran. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan di daerah. WP yang selama ini membayar tepat waktu, ke depannya akan memiliki niat untuk menunda pembayaran, dengan harapan akan ada pemutihan pajak kembali di waktu mendatang. Jika ini terjadi akan berpotensi merusak budaya kepatuhan WP dalam jangka panjang, karena masyarakat bisa beranggapan bahwa keterlambatan pembayaran tidak membawa konsekuensi yang cukup berat. Dampak negatif berikutnya yaitu mengurangi efektivitas penegakan hukum pajak atas sanksi atau denda yang selama ini berfungsi sebagai alat pengawasan dan pencegahan bagi WP agar mereka membayar tepat waktu. Pemutihan PKB berpotensi melemahkan efek jera yang seharusnya diterapkan kepada pelanggar aturan dan menciptakan persepsi di kalangan masyarakat bahwa keterlambatan atau pelanggaran pajak tidak akan berakibat fatal, karena ada kemungkinan kebijakan pemutihan akan diberlakukan kembali di masa depan. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat

kepatuhan pajak di masyarakat secara keseluruhan, karena semakin banyak individu yang menganggap pemutihan sebagai solusi sementara yang dapat digunakan untuk menghindari kewajiban pajak mereka.

Terakhir kebijakan pemutihan akan berdampak pada penurunan penerimaan dalam jangka panjang. Meskipun terdapat lonjakan penerimaan pajak dalam jangka pendek selama masa pemutihan, dalam jangka panjang kebijakan ini berisiko menurunkan pendapatan yang seharusnya diperoleh dari denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. Tanpa adanya denda atau bunga, tidak ada dorongan yang cukup kuat untuk memastikan kepatuhan yang konsisten. Hal ini menjadi masalah karena denda dan

bunga keterlambatan biasanya memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat kebijakan pemutihan diterapkan terlalu sering, maka WP yang sebelumnya terlambat membayar mungkin akan menunda pembayaran mereka dengan harapan bahwa program pemutihan akan kembali diberlakukan. Kebiasaan ini dapat mengurangi pendapatan daerah secara berkelanjutan, karena WP menunda kewajiban mereka, sementara Pemerintah Daerah kehilangan potensi pendapatan dari denda dan bunga yang seharusnya dikenakan.

Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan setiap kebijakan yang akan diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat jangka pendek dan dampaknya

dalam jangka panjang. Secara praktis, pemberian insentif pemutihan PKB oleh Pemerintah Daerah tidak dilakukan secara periodik (seperti setiap tahun). Pemerintah harus mencari alternatif lainnya untuk meningkatkan kepatuhan WP seperti dengan penagihan yang lebih tegas atau sosialisasi secara komprehensif. Pemutihan PKB sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan terencana, untuk menghindari dampak negatif terhadap kesadaran pajak masyarakat, serta memastikan keberlanjutan dan stabilitas keuangan daerah. Kebijakan ini dapat tetap dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan transparansi, agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi Pemerintah Daerah.





Fenomena *Misnaming* Nama Daerah dalam Dataset dan Produk Hukum

Penulis

Beta Andri Anggiano Uliansyah

Foto

iStock,
Dok. Humas DJPK

Ilustrasi

Netta An'amta DS

Salah satu teman SMA saya bernama Eka. Meskipun dia orang Jawa, tapi dia sangat tidak suka dipanggil Eko. Padahal lidah Jawa tentu lebih familiar mengucapkan Eko daripada Eka. Akibatnya, Eka selalu mengalami hal yang tidak menyenangkan. Baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan tempat kerja. Sampai saat ini, dia tidak membiarkan kesalahan panggil itu untuk dinormalisasi dan tidak akan segan untuk segera mengoreksinya.

Kondisi serupa terjadi di tingkat yang lebih serius, yaitu pemerintahan. Data nama-nama Pemda di Indonesia

rupanya mengalami kesalahan tulis yang cukup mengganggu. Beberapa nama ditulis secara bervariasi pada institusi pemerintahan yang penting dan terhormat. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat berkembang menjadi lebih buruk lagi.

Kemenkeu memiliki beberapa instansi yang lekat urusannya dengan nama-nama daerah, di mana yang terpenting tentu DJPK, karena DJPK menyusun peraturan yang mengalokasikan anggaran TKD kepada Pemda se-Indonesia. Lainnya yaitu DJPb, DJP, DJBC, DJKN, dan BPPK, menggunakan nama-nama daerah untuk penamaan wilayah kerja, sehingga tidak memiliki dampak finansial secara langsung bagi daerah.

Dalam tulisan ini, penulis membandingkan variasi beberapa nama daerah antara data yang bersumber dari Kemenkeu, BPS, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial (BIG, dahulu Bakosurtanal). Data yang akan

dibandingkan adalah dataset (biasanya berbentuk berkas elektronik) dan produk hukum (biasanya berbentuk berkas berformat PDF). Ini menunjukkan pentingnya penulisan nama daerah yang tepat dan akurat, karena akan digunakan dalam berbagai produk hukum dan kebijakan pemerintah.

Perbandingan nama daerah dalam dataset tersebut, menunjukkan adanya variasi penulisan.

Sebagai permulaan, kita dapat membandingkan dataset APBD Data Series dari DJPK¹ dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari BPS². Sebagai acuan, tentu kita akan menggunakan dataset administrasi daerah dari Kemendagri. Dataset-dataset tersebut dapat diunduh melalui *website* masing-masing instansi.

Perbandingan penulisan nama daerah dalam produk hukum juga memiliki masalah *misnaming* yang sama. Padahal, nama daerah adalah salah satu bagian penting dalam produk hukum. Kesalahan

dalam penulisan nama daerah dapat mengakibatkan masalah hukum. Sebagai contoh, kita dapat membandingkan Rincian Alokasi TKD yang disiapkan oleh DJPK; penulisan nama daerah oleh DJP dan DJPb dalam wilayah kerja (berbentuk Kepdirjen); serta Kemendagri tentang administrasi wilayah.

Variasi Nama Daerah dalam Dataset

Dari perbandingan dataset di atas, ditemukan berbagai variasi penulisan nama daerah. Umumnya, variasi ini tidak mengakibatkan perubahan pelafalan, namun hanya terjadi dalam penulisan saja. Variasi nama daerah jenis pertama adalah variasi pada nama daerah yang berulang. Variasi terjadi pada pemisah bunyi yang diulang. Pemisah bunyi yang berulang tersebut dapat berupa tanda (-), spasi, maupun tanpa tanda apapun. Adapun contohnya dapat dicermati pada tabel berikut.

Variasi Nama Daerah dengan Bagian Nama yang Berulang pada Dataset yang Dipublikasikan oleh DJPK, BPS, dan Kemendagri

No.	UU Pembentukan	DJPK	BPS	Kemendagri
1	Fak-Fak	Fakfak	Fakfak	Fak-Fak
2	Parepare	Pare-Pare	Parepare	Parepare
3	Mukomuko	Mukomuko	Mukomuko	Muko Muko
4	Bau-Bau	Bau-Bau	Baubau	Bau Bau
5	Tojo Una-Una	Tojo Una Una	Tojo Una-Una	Tojo Una Una
6	Toli-Toli	Toli-Toli	Toli-Toli	Toli Toli

¹https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=5412

²<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDEzIzI=-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>

● Kolom

Variasi ke-2 adalah penulisan yang terdiri dari beberapa suku kata. Pelafalan sehari-hari tidak membedakan apakah nama-nama tersebut memiliki pemisah dalam penulisannya atau tidak, yang rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Variasi Nama Daerah dengan Suku Kata pada Dataset yang Dipublikasikan oleh DJPK, BPS, dan Kemendagri

No.	UU Pembentukan	DJPK	BPS	Kemendagri
1	Palangka Raya	Palangkaraya	Palangka Raya	Palangkaraya
2	Labuhanbatu	Labuhanbatu	Labuhan Batu	Labuhanbatu
3	Lima Puluh Kota	Lima Puluh Kota dan Limapuluh Kota	Lima Puluh Kota	Lima Puluh Kota
4	Padang Sidempuan	Padang Sidempuan	Padangsidempuan	Padang Sidempuan
5	Bukittinggi	Bukit Tinggi	Bukittinggi	Bukittinggi
6	Batanghari	Batanghari dan Batang Hari	Batang Hari	Batanghari
7	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	Lubuklinggau	Lubuk Linggau
8	Tulang Bawang	Tulang Bawang	Tulangbawang	Tulang Bawang
9	Banjarbaru	Banjarbaru	Banjar Baru	Banjarbaru
10	Pematangsiantar	Pematang Siantar	Pematang Siantar	Pematangsiantar

Variasi ke-3 adalah perbedaan yang muncul akibat jeda dalam perubahan nama yang biasanya terkait pemekaran daerah. Contohnya, Kabupaten Mamuju Utara berubah nama menjadi Kabupaten Pasangkayu (PP 61/2017) serta Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (PP 2/2019). Namun, pada beberapa dataset masih ada nama daerah yang lama. Contoh lain adalah Kabupaten Toba Samosir yang mekar menjadi Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir. Namun, masih ada instansi yang menggunakan Toba Samosir untuk merujuk pada Toba saat ini.

Variasi ke-4 yakni disebabkan

perbedaan penulisan dalam UU pembentukan daerah itu sendiri jika dibandingkan antara UU yang berlaku saat ini dengan UU sebelumnya. Misalnya, Pare-Pare di UU 29/1959 menggunakan tanda hubung, sedangkan pada UU 139/2024 adalah Parepare, tanpa tanda apapun. Meskipun demikian, dalam tulisan ini, acuan penamaan menggunakan undang-undang yang saat ini berlaku.

Dapat dilihat, tiga kementerian/ lembaga di Indonesia masih belum konsisten menuliskan nama daerah sesuai UU pembentukan daerah masing-masing.

Variasi Nama Daerah dalam Produk Hukum

Variasi dan *misnaming* juga ditemukan dalam produk hukum di lingkungan Kemenkeu, di mana yang dibandingkan adalah Rencana Alokasi TKD 20253 yang dipublikasikan di situs web DJPK, PMK OTK DJPb (PMK No. 262/PMK.01/2016), PMK OTK DJP (PMK No. 210/PMK.01/2017 sebagaimana diubah dengan PMK No. 184/PMK.01/2020), PMK OTK DJKN (PMK No. 154/PMK.01/2021), PMK OTK DJBC (PMK No. 188/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 183/PMK.01/2020. Adapun variasi nama daerah dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Variasi Nama Daerah pada Produk Hukum di Lingkungan Kemenkeu

No.	UU Pembentukan	Rincian Alokasi TKD (DJPK)	PMK OTK DJPB	PMK OTK DJP	PMK OTK DJKN	PMK OTK DJBC
1	Bukittinggi	Bukit Tinggi	KPPN Bukittinggi	KPPN Bukit Tinggi	KPKNL Bukittinggi	-
2	Lhokseumawe	Lhokseumawe	KPPN Lhok Seumawe	KPP Lhokseumawe	KPKNL Lhokseumawe	-
3	Palangka Raya	Palangkaraya	KPPN Palangkaraya	KPP Palangka Raya	KPKNL Palangkaraya	KPPBC Palangkaraya
4	Gunungsitoli	Gunungsitoli	KPPN Gunung Sitoli	KP2KP Gunung Sitoli dan Gunungsitoli	KPKNL Gunung Sitoli	KPPBC Sibolga (wilayah kerja Gunungsitoli)
5	Pematangsiantar	Pematang Siantar	KPPN Pematang Siantar	KPP Pematang Siantar	KPKNL Pematangsiantar	KPPBC Pematangsiantar

Dampak

Terdapat perspektif-perspektif dalam memandang kesalahan penulisan nama daerah, yang umumnya tidak memaklumi kesalahan ini. Secara psikologis, kesalahan pemanggilan nama menunjukkan perhatian yang kurang dari pihak yang mengucapkan nama tersebut terhadap pihak yang disebut. Sebuah penelitian ilmiah di tahun 2016 melibatkan 1.700 responden menemukan adanya 292 fenomena salah panggil nama di

antara anggota keluarga maupun teman. Fenomena ini disebabkan oleh hubungan antara anggota keluarga maupun kemiripan pelafalan nama, dan juga dikaitkan dengan terpeleset lidah (*tip-of-tounge*). Salah panggil nama sering dipersepsikan sebagai kurang perhatian bahkan dapat menjurus pada penghinaan (David Rubin, 2016).

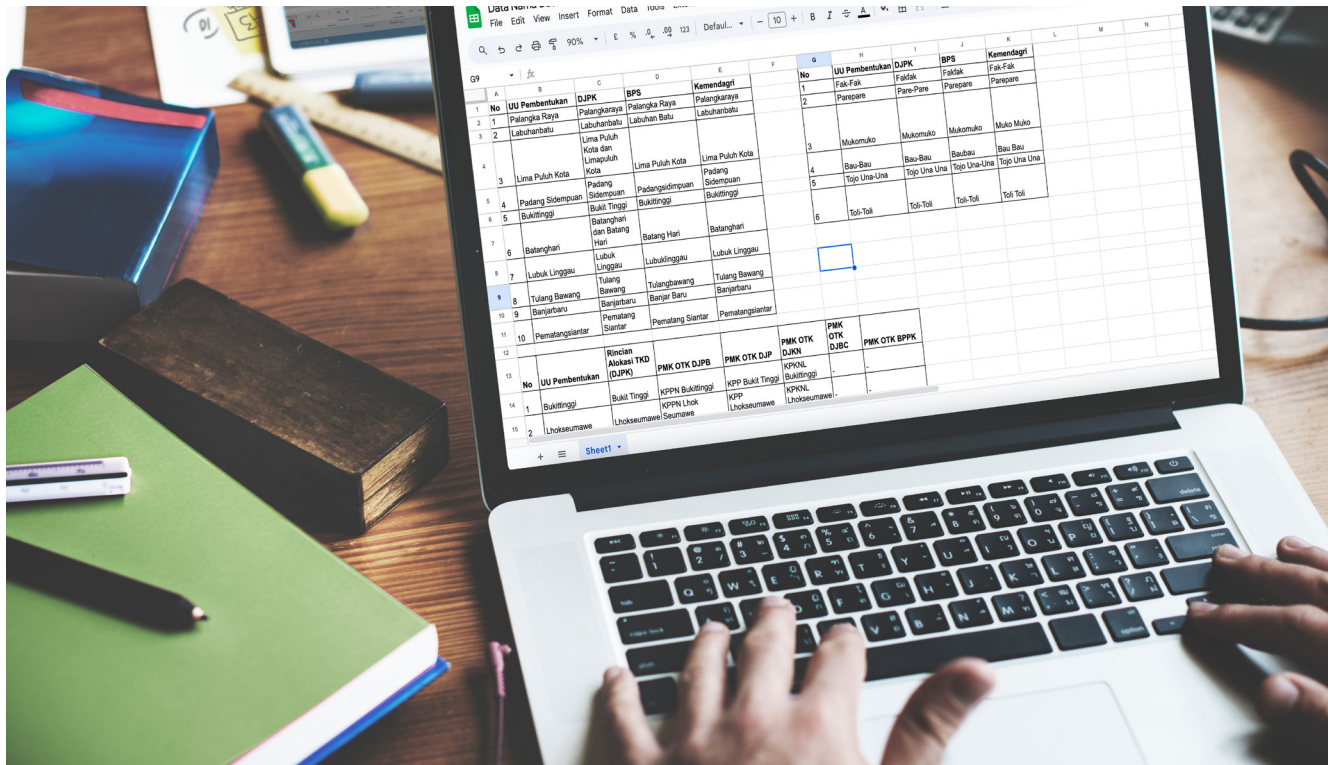
Dari aspek hukum, kesalahan penulisan dapat berakibat pada hak dan kewajiban. Sebuah kasus sengketa pajak dimenangkan oleh WP akibat DJP salah

menulis nama perusahaan dalam surat peringatan. Untungnya, sampai hari ini tidak ada daerah yang mempermasalahkan salah tulis nama ini. Namun, melihat tren munculnya langkah hukum gugatan daerah atas kebijakan pusat, maka fenomena *misnaming* perlu segera dikoreksi. Pada rentang waktu 2005 sampai 2019, terdapat 5 gugatan terhadap UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Meskipun semuanya ditolak oleh MK namun pemerintah pusat tidak seharusnya memberikan celah untuk dipertanyakan.

Dari kacamata ilmu data, kesalahan penamaan dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam proses *data preparation* untuk analisis selanjutnya. Peneliti harus beraktivitas ekstra hanya untuk memetakan nama-

Selanjutnya mari membicarakan mengenai risiko dari fenomena misnaming nama daerah. Misalnya, dikhawatirkan muncul ketidakpercayaan daerah atas kompetensi pusat dalam mengelola sistem dan kebijakan keuangan daerah. Padahal dalam sistem desentralisasi fiskal, terdapat kendali pusat terhadap daerah.

● Kolom



nama daerah dari sumber instansi yang berbeda. Ini diperparah dengan penggunaan kode daerah yang berbeda-beda pula. DJPK memiliki pengkodean yang berbeda dibanding Kemendagri maupun BIG. Kalangan ilmuwan data mengembangkan metode *Name Entity Recognition* untuk mengidentifikasi entitas yang termuat dalam data (Marrero et. al, 2013). Proses pemberian label pada data (*data labeling*) menjadi salah satu tahap terpenting dalam pengolahan data (Fredriksson et. al, 2020). Masih banyak perspektif lain yang bisa dibahas. Namun, kita cukupkan dahulu perspektif-perspektif yang saat ini digunakan.

Selanjutnya mari membicarakan mengenai risiko dari fenomena misnaming nama daerah. Misalnya, dikhawatirkan muncul ketidakpercayaan daerah

atas kompetensi pusat dalam mengelola sistem dan kebijakan keuangan daerah. Padahal dalam sistem desentralisasi fiskal, terdapat kendali pusat terhadap daerah. Bahkan di negara federal seperti Amerika Serikat, kendali pusat ini teridentifikasi oleh para ahli dengan istilah *Home Rule* atau *Dillon's Rule*. Kendali pusat ini didapatkan salah satunya dengan menunjukkan kompetensi pusat yang lebih unggul dibanding daerah.

Nilai-nilai Kemenkeu menekankan adanya profesionalisme dan kesempurnaan. Maka koreksi atas misnaming ini menunjukkan internalisasi nilai-nilai Kemenkeu berjalan dengan baik. Koreksi misnaming yang berskala antarunit eselon I juga akan membuktikan bahwa nilai sinergi dapat dibangun dari hal yang

paling sederhana dan mendasar terlebih dahulu.

Solusi

Solusi atas masalah ini sangat sederhana, yaitu mengembalikan penulisan nama dengan merujuk pada UU pembentukan. Alasannya, UU pembentukan lahir terlebih dahulu dari peraturan yang lain sehingga memiliki kekuatan hukum yang paling tinggi dibandingkan dengan produk hukum yang lahir kemudian. Ini merupakan bentuk yurisprudensi dalam hukum. Apalagi jika dibandingkan dengan dataset yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sudah sepantasnya UU pembentukan daerah dijadikan rujukan dalam penamaan daerah.

UPDATE...

Peraturan

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025

tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025

tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025

tentang Kebijakan Pelaksanaan DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2025

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025

tentang tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah TA 2025

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KM.7/2025

tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum TA 2025 atas Daerah yang masih terdapat sisa DAK NF di RKUD sampai dengan TA 2023

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025

tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru ASN Daerah

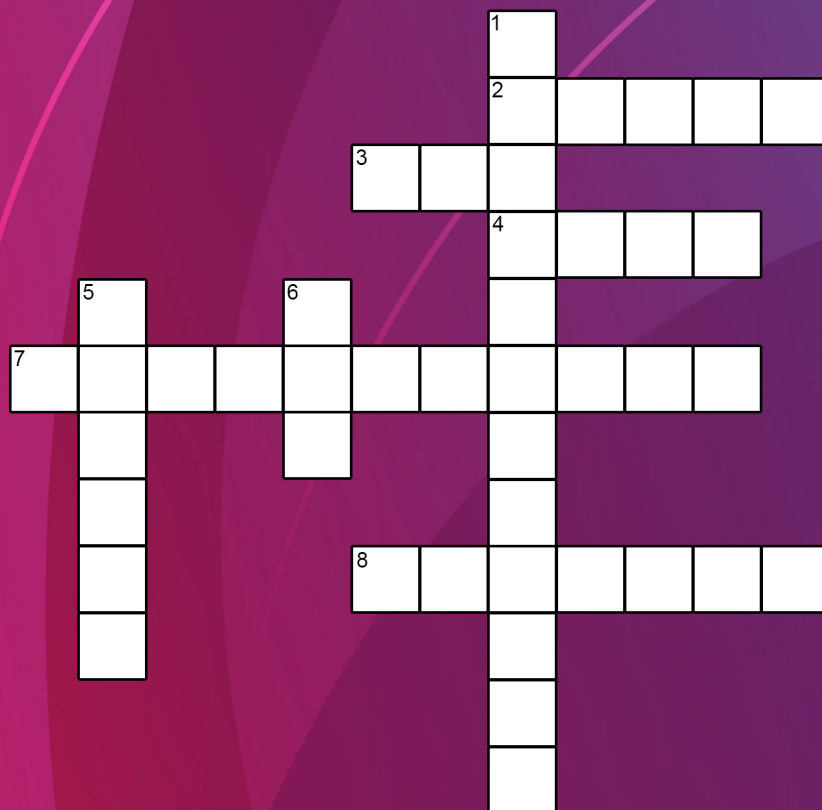


Mau cari informasi mengenai
Peraturan Perundang-undangan
di Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara?
Yuk cari di

jdih.kemenkeu.go.id

Saatnya #QuizPEKA

Yuk isi Teka-Teki Silang berikut!



Selamat kepada 3 pemenang terpilih
#QuizPEKA Edisi XXXIX

1. Muthia Permatasari
2. Fuji Astutik
3. Jihan Nur Sinta

Capture dan kirimkan jawaban ke
alamat email:

publicrelations.djpk@gmail.com
dengan subjek

QUIZPEKA EDISI XL_NAMA

Tiga pemenang terpilih akan
mendapatkan hadiah dan
diumumkan pada Media Defis edisi
selanjutnya serta akan dihubungi
oleh Tim Redaksi.

Mendatar

- 2 Pemeriksaan Kesehatan Gratis merupakan program program yang didasarkan pada Asta Cita ke
- 3 Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang salah satu penggunaannya untuk pengelolaan persampahan
- 4 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan merupakan Asta Cita yang ke
- 7 Jenis Transfer ke Daerah yang digunakan untuk Tunjangan Guru ASN Daerah
- 8 Tunjangan profesi yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

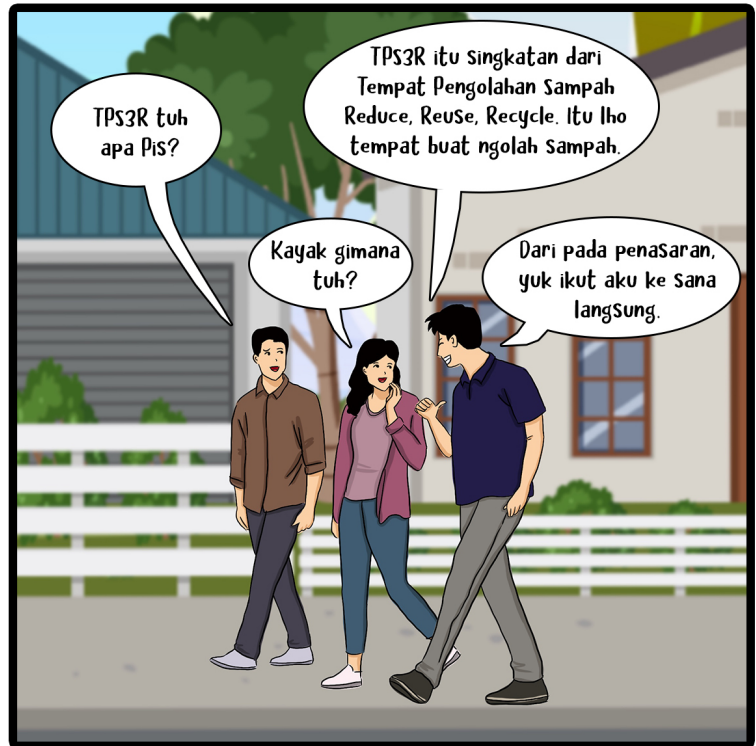
Menurun

- 1 Mulai tahun 2025, Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah Secara Langsung ke
- 5 Tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang belum memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6 Jenis DAK Nonfisik yang diselenggarakan untuk Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis



Bang Depis

-INS-





Melalui penguatan Transfer ke Daerah, pemerintah tidak hanya mentransfer dana, tetapi juga mentransfer harapan—akan hadirnya pelayanan publik yang lebih merata, perekonomian yang terus bertumbuh, serta masyarakat yang semakin sejahtera.

